



PUTUSAN

No. 01/Pdt.G/2015/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

WA ODE BINTE : Lahir di Labunti tanggal 1 Juli 1937 Pekerjaan, tidak ada, jenis kelamin Perempuan, agama Islam alamat Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Palangga Kecamatan Lasalepa Kab. Muna yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

LAWAN

JUARI KASONGKO : Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki. Agama Islam, alamat Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**. Beralamat di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kab Muna, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

Kepala Kantor badan Pertanahan Kab Muna di Raha selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Kepala DESA PARIDA

**KEPALA KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN MUNA**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tertanggal 5 Januari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 8 Januari 2015 tentang hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pula keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2015, yang didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 5 Januari 2015 dengan register nomor : 05/Pdt.G/2015/PN.Rah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang diperoleh dari Almarhum LADE PORONA (kakek Penggugat), yang terletak di RT I/RK I desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna seluas + 7.800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun WA ODE SAMUHINI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan bahagian tanah warisan LADE PORONA yang dikuasai oleh LA ODE TOPINA.
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun WA NASIA.
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun LA NILO.

2. Bahwa tanah warisan tersebut mulai diolah oleh kakek Penggugat

(Almarhum LADE PORONA) sejak sekitar tahun 1920an yang dipagari dengan pagar batu keliling dan di tanami dengan tanaman palawija secara terus menerus sampai dengan meninggal dunia sekitar tahun 1950.

3. Bahwa sepeninggal kakek Penggugat (Almarhum LADE PORONA) beberapa warga masyarakat meminjam tanah warisan tersebut untuk menanam tanaman palawija dengan meminta izin melalui WA ODE OBA BINTI LADE PORONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan hanya untuk menanam tanaman palawija dan tidak boleh menanam tanaman berakar atau tanaman jangka panjang, yang mana warga masyarakat yang sempat meminjam tanah warisan tersebut adalah :

1. LA BUNU (Almarhum) sempat menanam 1 (satu) pohon kelapa (masih ada sampai sekarang di bukit bagian timur) tetapi setelah dilarang oleh WA ODE OBA BINTI LADE PORONA, maka LA BUNU tidak lagi melanjutkan menanam kelapa.
2. LA KELU (Almarhum) hanya menanam tanaman palawija.
3. LA TANGKA (Almarhum) hanya menanam tanaman palawija.
4. LA ODE KAEDA (Almarhum) hanya menanam tanaman palawija.
5. LA KASONGKO (Almarhum) orang tua Tergugat JUARI KASONGKO, menanam tanaman palawija dan sempat menanam 3 (tiga) pohon jambu mente, tetapi dilarang oleh WA ODE OBA BINTI LADE PORONA maka LAKASONGKO tidak melanjutkan menanam jambu mente.
6. LA ODE SAIDINA hanya menanam tanaman palawija.
4. Bahwa tahun 1998 warga masyarakat membuka jalan usaha tani melintasi tanah warisan setelah mendapat izin/persetujuan dari WA ODE OBA BINTI LADE PORONA sehingga tanah warisan tersebut terbelah menjadi 2 (dua) bagian.
5. Bahwa pada tahun 2003, WA ODE OBA BINTI LADE PORONA menghibahkan sebagian tanah warisan almarhum LADE PORONA kepada WA ODE NURAENI (Cicit LADE PORONA) seluas $29 \times 18 \text{ m} = 522 \text{ M}^2$.
6. Bahwa diluar dugaan dan pengetahuan Penggugat (Ahli Waris) LADE PORONA, Tergugat secara melawan hukum telah melakukan penanaman pohon jati diatas tanah warisan LA DE PORONA tersebut, yang kemudian dilarang oleh keluarga Penggugat dimana sebahagian pohon jati yang ditanam Tergugat tersebut sudah dicabut oleh keluarga Penggugat.
7. Bahwa berhubung semua anak-anak almarhum LADE PORONA sudah meninggal dunia maka Penggugat sebagai ahli waris (Cucu Almarhum LADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PORONA) merasa memiliki kewajiban moril untuk menjaga tanah warisan tersebut dari gangguan pihak-pihak lain yang ingin memilikinya/menguasainya, sehingga pada tanggal 27 Februari 2014 Penggugat melaporkan status tanah warisan tersebut kepada kepala desa Parida sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Almarhum LADE PORONA yang belum diabgai kepada ahli warisnya.

8. Bahwa, ternyata Tergugat secara diam-diam telah melakukan pengukuran diatas tanah warisan Almarhum LADE PORONA yang dibantu oleh turut Tergugat I

(kepala desa Parida) dengan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk mengurus penerbitan surat hak milik atas nama Tergugat dan selanjutnya pada bulan Agustus 2014 turut Tergugat II telah menerbitkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik atas tanah warisan LADE PORONA tersebut atas nama Tergugat yaitu :

1. Nomor Hak Milik 70 atas nama Tergugat seluas 2712 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun WA ODE SAMUHINI.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun WA NASIA.
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun LA NILO.
2. Nomor Hak Milik 71 atas nama Tergugat seluas 2028 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun, WA ODE SAMUHINI dan WA ODE NURAENI.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bahagian tanah warisan LADE PORONA yang dikuasai LA ODE TOPINA.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun WA NASIA.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani



Untuk selanjutnya terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut mohon disebut sebagai “ Tanah Obyek Sengketa “

9. Bahwa dengan alasan Tergugat memiliki sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, maka Tergugat dengan leluasa melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa antara lain, membabat rumput kemudian menanam jagung dan melakukan pemagaran walaupun berkali-kali dilarang oleh keluarga Penggugat diantaranya pada hari jumat tanggal 3 Oktober 2014 pada saat Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa keluarga Penggugat datang menghalau sehingga Tergugat melarikan diri dan pada tanggal 5 Desember 2014 Tergugat kembali melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa walaupun sudah dilarang oleh keluarga Penggugat namun tidak di indahkan oleh Tergugat dengan mengatakan sudah berkonsultasi dengan pihak Pengadilan Negeri Raha untuk tetap melanjutkan kegiatannya, kecuali ada garis polisi baru akan menghentikan kegiatan.
10. Bahwa sampai sekarang Tergugat masih menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa walaupun berulang kali dilarang oleh keluarga Penggugat tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat.
11. Bahwa perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat, melakukan penanaman pohon jati dan tanaman lain diatas tanah obyek sengketa serta menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum maka oleh karenanya bersesuai hukum pula untuk menghukum Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan/mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat seketika tanpa di bebani oleh syarat apapun juga.
12. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh turut Tergugat II berdasarkan rekomendasi yang diberikan turut Tergugat I maka Penggugat memohon kepada turut Tergugat I dan turut



Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini.

13. Bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum lebih lanjut dari Tergugat seperti pengalihan hak kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Raha untuk terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conserfatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.

14. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini pernah memohon kepada turut Tergugat I untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan mufakat, namun tidak ada penyelesaian, maka tidak ada cara lain yang bisa ditempuh kecuali mengajukan permasalahan ini kemuka sidang Pengadilan Negeri Raha untuk mendapatkan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan atas tanah obyek sengketa sebagai harta warisan dari kakek Penggugat (Almarhum LADE PORONA).

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha C_q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di RT I / RK I desa Parida, kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna yang sekarang dikuasai Tergugat berdasarkan sertifikat hak milik atas nama JUARI KASONGKO dengan sertifikat masing-masing nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Hak Milik 70 atas nama Tergugat luas 2712 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun WA ODE SAMUHINI.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun WA NASIA.
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun LA NILO.
2. Nomor Hak Milik 71 atas nama Tergugat luas 2028 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun, WA ODE SAMUHINI dan WA ODE NURAENI.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan bahagian tanah warisan LADE PORONA yang dikuasai LA ODE TOPINA.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun WA NASIA.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani.

Adalah sah Hak Milik Penggugat sebagai tanah warisan dari Almarhum LADE PORONA (Kakek Penggugat) yang belum dibagi ahli warisnya.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah obyek sengketa menanam tanaman jangka panjang (jati) di atas tanah obyek sengketa dan menguasai serta mempertahankan tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat dan sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat seketika dengan tidak dibebani syarat apapun juga;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan Pengadilan Negeri Raha atas tanah obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangson*) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi;
9. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Senin tanggal 15 Januari 2015, Penggugat hadir kuasanya yang bernama LA FENTA berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2015 dan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama SAHARUDIN KASONGKO berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tertanggal 12 Januari 2015, Turut Tergugat I hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama ABDUL KUDUS, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor:02/KS-74.03/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menganjurkan untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dan atas kesepakatan para pihak memilih seorang Hakim Pengadilan Negeri Raha sebagai mediator bernama Sdr. KAIRUL SOLEH, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt.G/2015/PN. Raha, tertanggal 22 Januari 2015, untuk membantu kedua belah pihak yang berperkara dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa ini secara damai. Akan tetapi upaya damai dinyatakan tidak tercapai, hal ini sesuai dengan laporan Hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2015, maka dimulailah pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat I kemudian mengajukan jawaban dan serta Turut Tergugat II mengajukan Ekespsi dan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada tahun 1908 La Ode Karamidu (Kakek Tergugat) mengolah dan menguasai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Labunti Kab Muna sekarang di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kab. Muna dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Waode Samuhuni;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Topina;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Nasia;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan La Nilo;

Bahwa pada tahun 1973 sepeninggalan alm. LA ODE KAMARIDU (kakek Tergugat) tanah tersebut kemudian diolah dan dikuasai oleh Wa Ode siti Aminah (anak Alm. Laode Karamidu/Ibu kandung Tergugat);

Bahwa Wa Ode Siti Aminah selama dalam penguasaan dan pengelolaan atas tanah tersebut telah menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan umbi-umbian serta tanaman jangka panjang yaitu tanaman jambu mente;

Bahwa pada tahun 1998 sepeninggal Almarhuma Wa Ode Sitti aminah, Tergugat selanjutnya menguasai dan melanjutkan pengelolannya dengan menanam pohon jati;

Bahwa semenjak tahun 1973 sampai dengan sekarang, kewajiban Tergugat sebagai Warga Negara dalam hal penguasaan fisik tanah telah terpenuhi (membayar pajak bumi dan bangunan) sehingga pada tanggal 08 Februari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang Tergugat kuasai kepada Pemerintah daerah Kab. Muna melalui kepala Desa parida dan pada tanggal 3 Juni 2014 terbitlah sertifikat hak milik Nomor: 0070 atas nama Juari dan Sertifikat Nomor:00071 atas nama Juari ;

3. Bahwa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya yang dimiliki Tergugat adalah milik almarhum laode Porona (Kakek Penggugat) yang telah diolah sekitar tahun 1920-an sampai dengan meninggal dunia sekitar tahun 1950, bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan besar dan mengada-ada. Karena secara fakta hukum La Ode Porona tidak pernah melakukan aktifitas apapun, mengelolah, menguasai atas tanah yang dahulu terletak di Desa Labunti Kab. Muna dan sekarang terletak di RT 02 /RK01 Desa Parida, Kec. Lasalepa Kab Muna, yang sekarang kemudian tanah tersebut berbatasan dengan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Waode Samuhuni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Topina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Nasia;
- Sebelah barat berbatasan dengan La Nilo;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum;

Maka sangat wajar dan adil apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa secara fakta hukum tidak benar La Kelu (almarhum), La Tangka (Almarhum), dan La Ode Kaedah (almarhum) pernah menanam palawija diatas tanah yang dimaksud Penggugat. Bahwa secara fakta hukum benar La Bunu pernah mengelolah tanah tersebut setelah mendapat Ijin dari La Ode Karamidu (kakek Tergugat) dengan pertimbangan bahwa La bunu adalah anak mantu keponakan dari La Ode Karamidu (kakek Tergugat) selain itu La Bunu tidak mempunyai lahan untuk bertani. Setelah La Bunu meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Wa Ode Sitti Aminah (ibu kandung Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara fakta hukum benar La ode Saidina pernah menanam Palawija diatas tanah yang dimaksud setelah mendapat ijin Bukhari Kasongko (kakek kandung Tergugat) dan setelah itu Bukhari Kasongko menyampaikan kepada La Ode Saidina bahwa tanah yang telah yang telah dipinjamkan akan diolah kemabli oleh pemiliknya. Hal itulah yang menyebabkan La Ode Saidina meninggalkan lahan tersebut dan kembali dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 1999 Wa Ode Nur Aini bersama Wa Ave (ibu kandung Wa Ode Nur Aini) datang kerumah milik orang tua Tergugat dimana pada saat itu di rumah orang tua Tergugat hadir serta disaksikan oleh saudara-saudara Kandung Tergugat dan bapak Kandung Tergugat (La Kasongko) dimana Wa Ode Nuraini meminta izin untuk membuat rumah dengan ukuran 5x7 meter persegi yang kemudian permintaan ijin tersebut disetujui oleh bapak kandung Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat.

Bahwa secara fakta hukum sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Wa Ode Nuraini, dimana pajak bumi dan Bangunannya masih menjadi kewajiban Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas Tergugat menyatakan secara tegas dan secara fakta hukum Tergugat tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum atas tanah yang dikuasia Penggugat.
7. Bahwa sesungguhnya Gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan terkesan mengada-ada dan untuk Tergugat akan membuktinya di Pengadilan nanti;

Maka :

Berdasarkan dalil tersebut yang telah diuraikan diatas, sudah seharusnya dan bahkan wajar serta adil bila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Turut Tergugat

1. Bahwa, tuduhan yang diajukan Penggugat Terhadap Tergugat melakukan Pengukuran tanah secara diam-diam dibantu oleh Turut Tergugat 1 “tidak



benar” karena Pengukuran tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 merupakan Program Nasional (Prona) sehingga sebelum dilaksanakan pengukuran lapangan Turut Tergugat I melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa parida bahwa pada tahun 2014 Desa parida mendapatkan Program Pensertifikatan Tanah melalui Program Nasional (Prona);

2. Setelah adanya sosialisasi Program Nasional (Prona) tersebut Turut Tergugat I mengidentifikasi dan mendaftarkan Lahan – lahan masyarakat yang tidak bermasalah dan akan disertifikatkan, selanjutnya diajukan ke Turut Tergugat II;
3. Turut Tergugat II menindaklanjuti permohonan Turut Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat II melakukan pengukuran lapangan terhadap tanah yang akan disertifikatkan;
4. Dalam proses pengukuran lapangan yang dilakukan Turut Tergugat II tidak ada Komplein dari pihak Penggugat terhadap tanah yang diajukan oleh Pihak Tergugat untuk disertifikatkan, selanjutnya saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk tanah serta pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut sudah bertanda tangan, maka Turut Tergugat I memberikan Rekomendasi terhadap Tergugat agar tanah yang diajukan mendapat sertifikat dari Turut Tergugat II;

Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi persyaratan baik secara formil maupun secara materil dan oleh karena itu Turut Tergugat II dengan ini menyatakan secara tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa secara Hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karena Penggugat (WA ODE BINTE) sejak diolah tanah



sengketa tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai dan mengelolah obyek sengketa, hal ini dapat diketahui karena selama itu pula Penggugat diluar wilayah Desa parida, begitupula ahli waris Pengugat tidak ada yang menetap di lokasi sengketa, olehnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara pasal 1365 hubungan hukum Penggugat dengan tanah sengketa telah Daluarsa, sehingga patut secara hukum gugatan pengugat untuk ditolak;

4. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya lebih banyak mengarah pada sengketa ke warisan yang secara hukum gugatan pengugat ini sepatutnya ditujukan kepada Pengadilan agama, oleh karena ini sudah sepatutnya gugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Raha;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa bukti kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan pemerintah No.10 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan sehingga Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Hak Milik No.00070 dan No.00071/Desa Parida adalah telah selesai dengan ketentuan;
4. Bahwa Turut Tergugat II dalam memproses penerbitan sertifikat tanah harus memenuhi dua unsure atau aspek penguasaan tanah antara lain: penguasaan secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat peroleh atau alas hak yang sah dan penguasaan secara Fisik, yaitu Penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengelolaan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah atas tanah yang selama Alamrhuma Siti AMinah menguasai dan mengelolah obyek sengketa sejak tahun



1973 sampai diterbitkan sertifikat Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat Tergugat (Juari Kasongko)

5. Bahwa Sertifikat bisa diterbitkan apabila telah memenuhi semua persyaratan administrasi permohonan hak untuk diberikan sertifikat secara prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan hak atas tanah yang dikuasai masih berstatus tanah Negara atau tanah yang belum dilekati hak atas tanah;
 - b. Dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan hak;
 - c. Pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah "A";
 - d. Pengumuman atas data fisik dan data yuridis tanah yang akan diterbitkan sertifikat;
 - e. Apabila tidak ada keberatan maka dilanjutkan penerbitan SK. Pemberian Hak;
 - f. Pendaftaran hak dan penerbitan Sertifikat;
6. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat sebagaimana point "5" diatas yang menerangkan sebelum diterbitkannya sertifikat atas permohonan pemohon maka diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah:
 - a. Yang bertuga mengadakan penelitian data fisik dan yuridis tanah yang akan dimohonkan hak atau diterbitkan sertifikat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan selama proses penerbitan Sertifikat An. Tergugat tidak ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan atas kepemilikan tanah obyek sengketa leh Tergugat, maka dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain secara hukum maka permohonan Sertifikat (Tergugat) dapat dikabulkan oleh Turut Tergugat II;



7. Bahwa terhadap permohonan sertifikat yang berkaitan dengan kebenaran terhadap persyarat adminstarsi yang diajukan oleh pemohon hak/sertifikat bukan merupakan kewenangan adari pihak Turut Tergugat II untuk membuktikannya secara materil sebagaimana yang tertuang dalam peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 tahun 2007 pasal 2 ayat (2) “ mengenai kebenaran materil dari dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan atau pengakuan hak sepenuhnya tanggung jawab pemohon “, namun demikian berdasarkan hasil penelitian Turut Tergugat II dan atas objek sengketa sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik nO.00070 dan 00071 / Desa parida tidak ditemukan adanya kepemilikan pihak lain atau keberatan pihak lain atas tanah yang akan dimohohkan sertifikat, sehingga secara yuridis atau secara hukum penguasaan Tergugat (Juari Kasongko) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dimohonkan atau diterbitkan sertifikat oleh Tergugat sesuai dengan kewengan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku ;
8. Bahwa dalil-dali Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat II mohon ditolak Karen dalil-dali tersebut sangat tidak beralasan hukum
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutuisikan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugagatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tindakan Turut Tergugat II yang menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat (Juari Kasongko) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bukan merupakan tindakan yang melawan hukum, dan sertifikat hak



milik No.00070 dan 00071/ Desa Parida An. Tergugat (Juari Kasongko) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek tanah sengketa;

3. Menyatakan segala Surat-Surat yang dimiliki Penggugat atau pihak lain diatas tanah obyek sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat (Juari kasongko) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semau biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *replik* atas jawaban Tergugat secara lisan tertanggal 16 Desember 2013 dan atas *replik* tersebut Tergugat mengajukan *duplik* tertanggal 30 Desember 2013, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Hibah , tertanggal 19 Mei 2003 , diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pembuktian Sebidang Tanah, tertanggal 27 Pebruari 2014 , diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama NURAENI , diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama NURAENI , diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama NURAENI , diberi tanda P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti Penggugat telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi **LA ODE HUSU**, saksi **HALIDIN**, dan saksi **LA SAMPADORA** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LA ODE HUSU:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada di Pengadilan karena mereka ada masalah yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab.Muna;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan saksi tidak tahu, saksi mengetahui adanya tanah sengketa tersebut karena saksi sering lewat apabila pergi ke kebun saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat menikah dengan sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama La Ode Kange dan nama Kakek Penggugat adalah Lade Porona dan dialah sebenarnya yang memiliki tanah yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua saksi;
- Bahwa caranya saksi diberitahu oleh orang tua saksi yaitu ketika saksi masih kecil, orang tua saksi berkata kepada saksi bahwa **“harus hati-hati kalau melewati tanahnya Lade Porona karena banyak ularnya, jangan sampai saksi digigit”** yang mana pada saat itu hanya ditumbuhi oleh alang-alang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu dengan Lade Porona karena orang yang bernama La Ode Porona sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dan bertemu dengan Lade Porona sebelum Lade Porona meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi berkata kalau tanah tersebut milik Lade Porona sekitar tahun 1940-an;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak orang tua Tergugat yang bernama La kasongko mengolah tanah sengketa sejak tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya orang tua Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik Lade Porona tersebut ada surat-surat tanahnya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa , tanah yang pertama yaitu;
 - ⇒ Sisi Barat berbatas dengan jalan usaha tani;
 - ⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini dan Wa Eni;
 - ⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia;
 - ⇒ Sisi Timur berbatas dengan tanah milik La Ode Topina;

Dan tanah yang kedua, yaitu :

- ⇒ Sisi Barat berbatas dengan tanah milik La Nilo ;
- ⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini
- ⇒ Sisi Timur berbatas dengan jalan usaha tani;
- ⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia;
- Bahwa ditanah sengketa ada tanaman yakni pohon jati ,yang ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang sekarang disengketa sudah bersertifikat yaitu atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah yang dikebuni oleh orang tua Tergugat sudah pernah diperkebuni sebelumnya yaitu ada 3 (tiga) orang sebelumnya yang pernah perkebuni tanah sengketa tersebut mereka adalah yang pertama La Bunu sejak tahun 1951 sampai tahun 1954 dan La Bunu sempat menanam satu pohon kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri letak tanah karena letak tanah sengketa tersebut didekat rumah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa yang kedua, tanah sengketa dikebuni oleh La Kelu sejak tahun 1955 sampai tahun 1957;
 - Bahwa saksi mengatakan La Kelu kebuni tanah sengketa sampai tahun 1957. Karena saksi pada tahun 1957 berangkat ke Ujung Pandang, sehingga saksi hanya melihat La Kelu kebuni tanah sengketa sampai tahun 1957 saja dan kembali lagi ke Muna tahun 1969;
 - Bahwa yang kebuni tanah sengketa pada tahun 1961 adalah Latangka dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi kembali ke ujung padang;
 - Bahwa saksi sempat tanya kepada La Tangka sejak kapan dia kebuni tanah sengketa;
 - Bahwa La Bunu, La Kelu dan La Tangka mereka ada hubungan keluarga tetapi saksi tidak tahu persis bagaimana hubungan keluarganya;
 - Bahwa Lade Porona pernah berkebun diatas tanah sengketa yang mana saksi tahu cerita dari orang tua saksi;
 - Bahwa Saksi tahu sendiri karena saksi sudah kembali bertugas di Raha pada tahun 1979;
 - Bahwa sejak orang tua Tergugat yang bernama La kasongko mengolah tanah sengketa sejak tahun 1979;
 - Bahwa Pengugat tinggal di Kel.Palangga sejak setelah menikah dan sebelum menikah Pengugat tinggal di Labunti dan Penggugat bertempat tinggal di Kel.Palangga, Kec.Duruka, Kab.Muna sejak setelah menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi HALIDIN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada di Pengadilan karena mereka ada masalah yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab.Muna;
- Bahwa luas tanah yang diperesengketakan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah obyek karena orang tua saksi pernah mengolah tanah obyek sengketa tersebut sekitar pada tahun 1954;
- Bahwa Karena orang tua saksi pinjam dengan pemiliknya yaitu Lade Porona;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Lade Porona;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama LA TANGKA pernah berkata kepada saksi yaitu jangan kalian kuasai tanah ini karena tanah ini hanya dipinjam saja;
- Bahwa orang tua saksi berkebun ditanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1961 dan setelah itu saksi tidak tahu menahu lagi siapa yang berkebun ditaha obyek sengketa;
- Bahwa setelah selesai kami berkebun saksi masih sering juga ke Labunti namun saksi sudah tidak memperhatikan lagi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di raha pada tahun 1961;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tidak ada tanaman apa-apa namun ada terdapat pagar batu disekelilinh tanah obyek sengketa dan Menurut saksi yang membuat pagar batu tersebut adalah Lade Porona karena sebagai pemilik tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi LA SAMPADORO:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada di Pengadilan karena mereka ada masalah yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Parida, Kec. Lasalepa, Kab.Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya, tetapi karena tanah sengketa terbagi atas dua bagian maka tanah yang kedua luasnya sekitar 2000 m²;
- Bahwa saksi sering lihat dan saksi sering lewat di tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan nama orang tua Penggugat La Ode Kange dan orang tua La Ode Kange adalah La De Porona;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang pertama yaitu;
 - ⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini;
 - ⇒ Sisi Timur berbatas dengan tanah milik La Ode Topina;
 - ⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia;
 - ⇒ Sisi Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;Dan tanah yang kedua, yaitu :
 - ⇒ Sisi Barat berbatas dengan tanah milik La Nilo;
 - ⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini;
 - ⇒ Sisi Timur berbatas dengan jalan usaha tani;
 - ⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia;
- Bahwa saksi tanah sengketa Sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1950 an dan Pemilik tanah sengketa adalah La Ode Porona;
- Bahwa saksi tanah sengketa Sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1950 an dan Pemilik tanah sengketa adalah La Ode Porona;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah La Ode Porona yang saksi tahu pemilik tanah sengketa dari bibi saksi yang bernama Wabahuna caranya Yaitu saat saksi bertanya kepada Wabahuna “ **ini kebun milik siapa?**” lalu Wabahuna menjawab “**kebun ini milik La De Porona**”;
- Bahwa pada saat itu Kebun tersebut saat itu kosong, hanya ditumbuhi alang-alang saja dan ada pagarnya berupa pagar dari batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Lade Porona ada 5 (lima) orang Yaitu La Ode Kange, Wa Ode Mbaito, Wa Ode Enge, Wa Ode Oba dan Wa Ode Ika dan Tanah tersebut belum dibagi-bagi;
- Bahwa sebabnya La Ode Kange yang memperoleh tanah sengketa tersebut karena yang lain sudah meninggal dunia semua dan Wa Ode Mabaito tidak punya anak sedangkan Wa Ode Enge, Wa Ode Oba dan Wa Ode Ika punya anak dan yang mengugat hanya Wa Ode Binte saja yang menggugat;
- Bahwa tinggal Wa Ode Binte pada tahun 1950 an di Palangga;
- Bahwa pada tahun 1950 an tanah di olah oleh orang lain yaitu pada tahun 1951 dipinjam dan diperkebuni oleh La Bunu dan La Bunu pinjam kepada WaOde Oba namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama ia pinjam;
- Bahwa sekarang ini Tergugat yang kuasai tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat kuasai tanah sengketa sejak tahun 1979 dan orang tua Tergugat yang kuasai tanah sengketa dan kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat sampai sekarang ini yang bernama La Kasongko;
- Bahwa La Kasongko kuasai tanah itu karena a awalnya istri La Kasongko yang meminjam tanah sengketa tersebut kepada Wa Ode Oba;
- Bahwa syarat isteri La Kasongko ketika dipinjami itu tanah adalah jangan ditanami tanaman jangka panjang;
- Bahwa Saksi tahu cerita peminjaman itu dari Wa Ode Oba sendiri, karena Wa Ode Oba adalah mertua saksi;
- Bahwa sebabnya tanah sengketa tersebut dulunya tidak diurus surat-suratnya di desa karena tanah sengketa tersebut masih dipinjam orang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tamana jangka panjang, yaitu pohon jambu mente, pohon jati dan pohon kelapa dan yang menanam pohon jambu mente ditanam oleh La Kasongko pada tahun 1979 sedangkan Pohon jati ditanam oleh Tergugat pada tahun 2000 an;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu saksi tahu cara La De Porona memperoleh dan mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebabnya tanah sengketa tersebut dulunya tidak diurus surat-suratnya di desa karena tanah sengketa tersebut masih dipinjam orang;
- Bahwa gugatan baru diajukan karena tanah sengketa tersebut belum ada surat-suratnya Bahwa Siti Aminah meninggal dunia sebelum tahun 1998 dan Siti Aminah terlebih dulu meninggal daripada Wa Ode Oba karena ia meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat Siti Aminah pinjam tanah kepada Wa ode Oba saat itu ada saksi karena saksi tinggal satu rumah dengan Wa Ode Oba karena Wa Ode Oba mertua saksi

Atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat tertulis di persidangan, berupa:

Tergugat

- 1.Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00070 Atas nama Juara, diberi tanda T.1;
- 2.Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Dan Penyerahan Tanah Warisan Kepada Ahli Waris Tertentu, diberi tanda T.2 ;
- 3.Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris , diberi tanda T.3 ;
- 4.Foto copy Surat Keterangan Nomor : 219/PRD/III/2014 , diberi tanda P.4;
- 5.Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah , diberi tanda P.5 ;
- 6.Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7403141104080002, diberi tanda T.6;



7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Juara, diberi Tanda T.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama La kasongko, diberi tanda T.8;
9. Foto copy Silsilah/Susunan Keluarga, diberi tanda T.9;
10. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Dan Pembayaran Buku 12345 Tahun 2000, diberi tanda T.10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00071 Atas nama Juara, diberi tanda T.1;
12. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Dan Penyerahan Tanah Warisan Kepada Ahli Waris Tertentu, diberi tanda T.12;
13. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda T.13;
14. Foto copy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda T.14;
15. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 220/PRD/III/2014, diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti Tergugat telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah secara hukum;

Turut Tergugat I

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Turut Tergugat I, ia mengatakan bahwa ia tidak mengajukan Bukti Surat;

Turut Tergugat II

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00071 Atas nama Juara, diberi tanda T.T.II.1;
2. Foto copy Surat Ukur nomor : 62/Parida/2014, diberi tanda T..T.II.2;
3. Foto copy GambarUkur Nomor : 34 Tahun 2014 , diberi tanda T.T.II.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Daftar Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Juari , diberi tanda T.T.II.4;
5. Foto copy Surat permohonan Hak Milik (HM) atas nama La Juari , diberi tanda T.T.II.5;
6. Foto copy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda T.T.II.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 220/PRD/III/2014, diberi Tanda T.T.II.7;
8. Foto copy Surat Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon, diberi tanda T.T.II.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda T.T.II.9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Dan Penyerahan Tanah Warisan Kepada Ahli Waris Tertentudiberi tanda T.T.II.10;
11. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7403141104080002, diberi tanda T.T.II.11;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juari, diberitanda T.T.II.12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama La kasongko, diberi tanda T.T.II.13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00070 Atas nama Juari , diberi tanda T.T.II.14;
15. Foto copy Surat Ukur nomor : 61/Parida/2014, diberi tanda T..T.II.15;
16. Foto copy Gambar Ukur Nomor : 33 Tahun 2014 , diberi tanda T..T.II.16;
17. Foto copy Daftar Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Juari , diberi tanda T.T.II.17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat permohonan Hak Milik (HM) atas nama La Juara , diberi tanda T.T.II.18 ; -

19. Foto copy Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda T.T.II.19;

20. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 220/PRD/III/2014, diberi tanda T.T.II.20 ; --

21. Foto copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon, diberi tanda T.T.II.21 ;

22. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris , diberi tanda T.T.II.22;

23. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Dan Penyerahan Tanah Warisan Kepada Ahli Waris Tertentu diberi tanda T.T.II.23;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi 1.saksi **LA TOPINA**, dan 2. Saksi **LA ODE SAIDINA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LA TOPINA:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dipermasalahkan oleh Tergugat dengan Penggugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Parida;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa tersebut namun saksi sering lihat tanah sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yang pertama yang bagian atas, yaitu ;
⇒ Sisi Barat berbatas dengan tanah milik La Nilo;
⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini;
⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sisi Timur berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

Dan tanah yang kedua, yaitu :

⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini ;

⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia;

⇒ Sisi Timur berbatas dengan tanah milik La Topina;

⇒ Sisi Barat berbatas dengan Jalan Usaha Tani;

- Bahwa pada tahun 1973 saksi sudah tinggal di Desa parida;
- Bahwa Pemiliknya adalah La Ode Karamidu dan alasan saksi mengatakan itu Karena sejak saksi masih kecil saat itu saksi berusia 12 tahun bahwa La Ode Karamidu yang mengolah atau berkebun diatas tanah sengketa;
- Bahwa La Ode Karimudi mengolah tanah sengketa Dengan istrinya yang bernama Wa Rete;
- Bahwa La Ode Karamidu adalah kakeknya Tergugat dan Bapak Tergugat bernama La Kasongko;
- Bahwa La Kasongko bukan anaknya La Ode Karamidu, tetapi mantunya;
- Bahwa nama anaknya la Ode Karamidu yang dipersitri oleh La Kasongko Namanya Siti Aminah;
- Bahwa saat ini La Ode Karamidu sudah meninggal dia meninggal pada tahun 1973;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah istrinya La Ode Karamidu yaitu Siti Aminah dengan cara berkebun dimana yang ditanam yaitu tanaman jagung, ubi-ubian, jambu mente dan jati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Siti Aminah dan La Kasongko menikah namun pada tahun 1973 Siti Aminah dan La Kasongko sudah menikah dan mereka menikah sebelum La Ode Karamidu meninggal dunia;
- Bahwa Siti Aminah dan La kasongko ada anaknya Yaitu Juara, Saharudin, La Buhari, Wa Jali, Wa Rohana dan ada yang lain tetapi sudah meinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama La Ode Porona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa tanaman yang tumbuh diatas tanah sengketa sekarang ini yaitu pohon jambu mente dan pohon jati dan pohon jambu mente ditanam oleh Siti Aminah pada tahun 1982 dan pohon jati ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Sitti AMINAH Sudah meninggal saat ini namun saksi tidak tahu kapan waktunya;
- Bahwa LA KASONGKO saat ini Sudah meninggal dunia namun waktu meninggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang pembuatan jalan usaha tani dan jalan yang lewat diatas tanah sengketa Izin kepada La Buhari namun saksi tidak tahu apakah diberikan ganti rugi atau tidak;
- Bahwa saksi baku samping kebun sejak tahun 1963 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu La Ode Porona pernah berkebun diatas tanah sengketa dan saksi pada tahun 1963 sudah berkebun disamping tanah sengketa;
- Bahwa dasar saksi berkebun disamping tanah obyek sengketa karena tanah yang saksi kebuni tersebut peroleh dari La Ode Karamidu dan alasan mengapa saksi bisa mengolah tanah disitu karena saksi kawin dengan cucu La Ode Karamidu dan anaknya La Ode Karamidu hanya satu orang saja selama menikah dengan Wa Rete yaitu Siti Aminah Anaknya La Ode Karamidu hanya satu orang saja selama menikah dengan Wa Rete yaitu Siti Aminah;
- Bahwa saksi kenal dengan La Ode Kuru adalah anak dari istri kedua La Ode Karamidu yang bernama Wa Abe ;
- Bahwa saksi tidak tahu caranya ia mengolah tanah yang saksi tahu yaitu dengan cara berkebun;
- Bahwa saksi kenal dengan La Ode Husu dan Wa Ode binte saksi tidak kenal sedang Wa Ode Oba saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu Wa Ode Nuraeni menerima hibah tanah dari Wa Ode Oba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Wa ode Nur aini dan ia tinggal diatas tanah sengketa karena Wa Ode Nuraeni minta ijin kepada Siti Aminah dan itu Saksi tahu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tahun berapa Siti Aminah izinkan Wa Ode Nuraeni tinggal diatas tanah sengketa untuk buat rumah karena saksi dan Siti aminah ada dirumah;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LA ODE SAIDINA:

- Bahwa saksi berkebun diatas tanah sengketa Sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 dimana saat itu Saksi minta ijin kepada Siti Aminah;
- Bahwa saat ini Siti Amina sudah meninggal dunia yaitu meninggal pada tahun 1998;
- Bahwa Siti Aminah ada hubungan keluarga dengan Tergugat dimana Siti Aminah adalah ibunya Tergugat dan Suami Siti Aminah adalah La Kasongko dan La Kasongko sudah meninggal dunia saat ini namun waktunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi berkebun diatas tanah sengketa Saksi menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wa Ode Binte dan Wa Ode Oba;
- Bahwa saksi kenal dengan La Ode Karamidu, namun saksi tidak tahu berapa orang anaknya La Ode Karamidu ia adalah Kakek dari Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada masalah yaitu masalah tanah yang terletak Di Desa Parida, Kec.Lasalepa, Kab.Muna;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa isteri La Ode Karamidu;
- Baha Saksi tidak tahu persis berapa luas tanah sengeketa, tapi perkiraan saksi sekitar setengah hektar dan batas-batasnya saksi tahu yaitu:
- tanah yang pertama yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini ;

⇒ Sisi Barat berbatas dengan tanah milik La Nilo;

⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia ;

⇒ Sisi Timur berbatas dengan Jalan padat karya ;

• Dan tanah yang kedua, yaitu :

⇒ Sisi Utara berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini ;

⇒ Sisi Barat berbatas dengan jalan padat karya ;

⇒ Sisi Selatan berbatas dengan tanah milik Wa Nasia

⇒ Sisi Timur berbatas dengan tanah milik La Topina ;

• Bahwa sebabnya saksi minta ijin kepada Siti Aminah Karena setahu saksi Siti Aminah yang punya tanah sengketa tersebut, dan saksi tahu karena saksi sering lewat ditanah sengketa dan saksi lihat Siti Aminah yang berkebun diatas tanah sengketa;

• bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sudah bersertifikat;

• bahwa tidak ada imbalanya saksi berkebun diatas tanah sengketa;

• bahwa tidak ada ada yang tegur atau keberatan terhadap saksi selama berkebun diatas tanah sengketa;

• Bahwa saksi dibagian timur tanah sengketa saksi berkebun dan pada tahun 1998 dibangun jalan pada karya dan jalan itu dibangun pemerintah karena itu adalah program pemerintah juga;

• Bahwa Saksi tidak tahu tentang ijin dengan siapa membuat jalan diatas tanah sengketa dan saksi sendiri tidak keberatan ketika ada program pembuatan jalan tersebut;

• Bahwa saksi tidak tahu Ketua LKMD saat dibuat jalan tersebut;

• Bahwa saksi kenal dengan Wa Ode Nuraeni dan Wa Ode Nuraeni mendirikan rumah disamping tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat , Turut

Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 RBg. dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I serta Tergugat II mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 April 2015, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama jawaban kuasa Tergugat, ternyata kuasa Tergugat tidak mengajukan eksepsi begitu juga dengan Turut Tergugat I namun untuk Turut Tergugat II disamping mengajukan jawaban pokok perkara juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut barulah kemudian mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat II pada Pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi persyaratan baik secara formil maupun secara materil dan oleh karena itu Turut Tergugat II dengan ini menyatakan secara tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa secara Hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa karena Penggugat (WA ODE BINTE) sejak diolah tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai dan mengelolah obyek sengketa, hal ini dapat diketahui karena selama itu pula Penggugat diluar wilayah Desa Parida, begitupula ahli waris Pengugat tidak ada yang menetap di lokasi sengketa, olehnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPdata pasal 1365 hubungan hukum Penggugat dengan tanah sengketa telah Daluarsa, sehingga patut secara hukum gugatan pengugat untuk ditolak;
4. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya lebih banyak mengarah pada sengketa ke warisan yang secara hukum gugatan pengugat ini sepatutnya ditujukan kepada Pengadilan agama, oleh karena ini sudah sepatutnya gugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa untuk point 1 dan Point 2 eksepsi Turut Tergugat II majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan Formal dan Materiil suatu gugatan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan syarat-syarat gugatan seperti identitas para Pihak, Fundamentum Petendi dan Positanya sudah berhubungan satu sama lain dan orang yang digugat pun jelas sehingga tidak eror in persona, oleh karena itu secara formal, gugatan Penggugat telah memenuhi Persyaratan adanya suatu gugatan, maka eksepsi Turut Tergugat pada Point satu dan dua tidak berdasar Hukum sehingga haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 3 tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah Obyek sengketa majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi point 3 turut tergugat II untuk membuktikannya haruslah masuk dalam pokok perkara oleh karena itu Majelis menilai eksepsi point 3 Turut Tergugat II tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi point 4 Turut Tergugat II mengatakan bahwa gugatan lebih banyak mengarah pada sengketa kewarisan yang secara hukum gugatan penggugat sepatutnya ditujukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa atas eksepsi 4 Turut Tergugat II tersebut majelis berpendapat bahwa setelah mencermati Gugatan penggugat tidak satu poinpun dalam posisinya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan disamping itu Turut tergugat II tidak meminta kepada Majelis Hakim dalam amar Eksepsinya untuk menyatakan Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi point 4 turut tergugat tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi Tergugat diatas haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan

memiliki sebidang tanah warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang diperoleh dari Almarhum LADE PORONA (Kakek Penggugat), yang terletak di RT I/RK I desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna seluas + 7.800 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun WA ODE SAMUHINI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan bahagian tanah warisan LADE PORONA yang dikuasai oleh LA ODE TOPINA.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun WA NASIA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun LA NILO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan tersebut mulai diolah oleh kakek Penggugat (Almarhum LADE PORONA) sejak sekitar tahun 1920-an yang dipagari dengan pagar batu keliling dan di tanami dengan tanaman palawija secara terus menerus sampai dengan meninggal dunia sekitar tahun 1950;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1908 La Ode Karamidu (Kakek Tergugat) mengolah dan menguasai sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Labunti Kab Muna sekarang di Desa Parida Kecamatan Lasalepa Kab.

Muna dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan dengan Waode Samuhuni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Topina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wa Nasia;
- Sebelah barat berbatasan dengan La Nilo;

Dimana pada tahun 1973 sepeninggalan alm. LA ODE KARAMIDU (Kakak Tergugat) tanah tersebut kemudian diolah dan dikuasai oleh Wa Ode siti Aminah (anak ALm. Laode Karamidu/Ibu kandung Tergugat) dan Wa Ode Siti Aminah selama dalam penguasaan dan pengelolaan atas tanah tersebut telah menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan umbi-umbian serta tanaman jangka panjang yaitu tanaman jambu mente dan pada tahun 1998 sepeninggal Almarhuma Wa Ode Sitti aminah, Tergugat selanjutnya menguasai dan melanjutkan pengelolannya dengan menanam pohon jati;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan pemerintah No.10 tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan sehingga Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Hak Milik No.00070 dan No.00071/Desa Parida adalah telah selesai dengan ketentuan dan Turut Tergugat II dalam memproses penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah harus memenuhi dua unsure atau aspek penguasaan tanah antara lain: penguasaan secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat peroleh atau alas hak yang sah dan penguasaan secara Fisik, yaitu Penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengelolaan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah atas tanah yang selama Alamrhuma Siti Aminah menguasai dan mengeloah obyek sengketa sejak tahun 1973 sampai diterbitkan sertifikat Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat Tergugat (Juari Kasongko) karena Sertifikat bisa diterbitkan apabila telah memenuhi semua persyaratan administrasi permohonan hak untuk diberikan sertifikat secara prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan hak atas tanah yang dikuasai masih berstatus tanah Negara atau tanah yang belum dilekati hak atas tanah;
- b. Dilakukan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan hak;
- c. Pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah "A";
- d. Pengumuman atas data fisik dan data yuridis tanah yang akan diterbitkan sertifikat;
- e. Apabila tidak ada keberatan maka dilanjutkan penerbitan SK. Pemberian Hak;
- f. Pendaftaran hak dan penerbitan Sertifikat;

Dan dalam proses penerbitan sertifikat atas permohonan pemohon maka diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah yang bertugas mengadakan penelitian data fisik dann yuridis tanah yang akan dimohonkan hak atau diterbitkan sertidikat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan selama proses penerbitan Sertifikat An. Tergugat tidak ada pihka-pihak lain yang mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan atas kepemilikan tanah obyek sengketa leh Tergugat, maka dengan tidak adanya keberatan dari pihak lain secara hukum maka permohonan Sertifikat (Tergugat) dapat dikabulkan oleh Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap permohonan sertifikat yang berkaitan dengan kebenaran terhadap persyarat adminstarsi yang diajukan oleh pemohon hak/sertifikat bukan merupakan kewenangan dari pihak Turut Tergugat II untuk membuktikannya secara materil sebagaimana yang tertuang dalam peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 tahun 2007 pasal 2 ayat (2) “ mengenai kebenaran materil dari dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan atau pengakuan hak sepenuhnya tanggung jawab pemohon “, namun demikian berdasarkan hasil penelitian Turut Tergugat II dan atas objek sengketa sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik No.00070 dan No. 00071/ Desa Parida tidak ditemukan adanya kepemilikan pihak lain atau keberatan pihak lain atas tanah yang akan dimohohkan sertifikat, sehingga secara yuridis atau secara hukum penguasaan Tergugat (Juari Kasongko) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dimohonkan atau diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat II sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Februari 2015 diperoleh batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:

Kapling I :

- Sisi Timur panjang 99 m, berbatas dengan jalan padat karya ;
- Sisi Selatan panjang 72,5 m, berbatas dengan tanah milik Wa Nasia ;
- Sisi Barat panjang 72 m, berbatas dengan tanah milik La Nilo ;
- Sisi Utara panjang 18 m, berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini;

Kapling II :

- Sisi Timur sebagian berbatas dengan tanah milik Nuraeni, panjang 23,3 m dan sebagiannya lagi berbatas dengan tanah milik La Ode Topina, panjang 67,3 m ;
- Sisi Selatan berbentuk sudut, berbatas dengan tanah milik Wa Nasia ;
- Sisi Barat panjang 99 m, berbatas dengan jalan padat karya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisi Utara sebagian panjang 27,6 m, berbatas dengan tanah milik Wa Ode Samuhini dan sebagian lagi panjang 29 m berbatas dengan tanah milik Nuareni;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dan menanam tanaman jangka panjang diatas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dasar dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian "*perbuatan melawan hukum*". Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai parameter dalam menentukan apakah gugatan Penggugat yang mempersalahkan tindakan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan, bersifat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dasar dari *perbuatan melawan hukum* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan: "*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tidak dijumpai pengertian ataupun rumusan secara definitif apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberi rumusan secara definitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1984, di mana disebutkan suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;



4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria tersebut di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG/Pasal 163 HIR, yang mengatur: *"Barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian di atas, maka pada Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (empat) orang saksi masing-masing bernama : 1. LA HUSU, 2. HALIDIN, 3. dan LA SAMPADORO yang masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah Surat Keterangan hibah tanah dari Wa Ode Oba kepada Wa Ode Nur Aini atas tanah seluas 522 M2 panjang 29 M lebar 18 m tertanggal 19 Mei 2003 yang ditandatangani Oleh Wa Ode Nuraeni dan Wa Ode Oba dengan membubuhkan tanda jempol dan tiga orang saksi serta mengetahui Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang dimaksud dalam surat keterangan Hibah tersebut bukanlah tanah yang dimaksud dalam tanah obyek sengketa, akan tetapi yang menjadi obyek dalam Keterangan hibah tersebut adalah tanah yang ada disamping obyek sengketa yaitu pada sebelah Utara sehingga barang bukti Surat P.1 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak mempunyai hubungan yang relevean dengan tanah obyek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat P.2 adalah merupakan Surat Keterangan Pembuktian sebidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2014 oleh Wa Ode Binte diatas materai 6.000,- yang menerangkan tentang riwayat tanah antara Penggugat dan Tergugat yang mana didalam surat keterangan tersebut isinya tentang pembuktian kepemilikan tanah yang berupa pengakuan sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan ini tidak diberikan di depan persidangan, maka pernyataan tersebut tidak memiliki kesaksian dan dianggap merupakan pernyataan belaka oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4 dan P-5 adalah merupakan Surat Keterangan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama NURAENI berturut-turut tahun 2012, 2014 dan SPPT tahun 2014, yang merupakan bukti pembayaran pajak untuk sebidang tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Nuraeni yakni tanah yang ada di samping tanah obyek sengketa bagian utara,;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 sampai dengan P-5 adalah SPPT bukan merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan pada tanah sengketa maka bukti P-3, P-4 dan P-5 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LA ODE HUSU dipersidangan tidak secara tegas menerangkan riwayat asal usul tanah yang menjadi obyek tanah sengketa, saksi hanyalah mendengar keterangan dari orang tuanya yang memberitahukan kepada saksi agar **"berhati-hati lewat dikebunnya LADE PORONA karena banyak ularnya jangan sampai saksi digigit"** pernyataan mana belum bisa dikategorikan sebagai suatu pernyataan yang menunjuk kepada pemilikan tanah secara sah tanpa didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi yang lain karena pernyataan tersebut konteks pokoknya bukanlah menunjukan pemilik tanah yang sah akan tetapi lebih ditekankan kepada kondisi atau keadaan yang terjadi pada tanah pada saat itu yang terdapat banyak binatang melata yang berbahaya dan saksi menerangkan bahwa saat itu tanah obyek sengketa hanyalah ditumbuhi oleh alang-alang dan mengenai orang-orang yang mengolah tanah obyek sengketa yaitu LA BUNU dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1954, namun saksi tidak tahu LA BUNU berkebun ditanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa minta izin kepada siapa, LA KELU sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1957, dan LA TANGKA pada tahun 1961 dan saksi tidak tahu sejak kapan LA TANGKA mengolah tanah sengketa, dan pada tahun 1979 orang tua Tergugat yang mengolah tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Halidin menerangkan bahwa ia adalah anak dari La Tangka yang pernah mengolah tanah obyek sengketa pada tahun 1954 sampai dengan 1961 pengolahan mana atas ijin dari LADE PORONA namun saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan LADE PORONA, bahwa pada saat berkebun ditanah sengketa orang tua saksi berpesan pada saksi ***“jangan kalian kuasai tanah ini karena tanah ini hanya dipinjam saja”*** dan pada saat berkebun ditanah obyek sengketa sudah ada pagar batu yang mengelilingi kebun tersebut dan saksi tidak melihat siapa yang membuat pagar batu saksi berasumsi karena kebun tersebut milik LADE PORONA maka sudah tentu yang pagari adalah LADE PORONA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula menerangkan keterangan saksi Penggugat yang bernama LA SAMPADORO menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa Sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1950 an dan Pemilik tanah sengketa adalah Lade Porona yang saksi tahu dari bibi saksi yang bernama Wa Bahun dan pada tahun 1950 an tanah diolah oleh orang lain yaitu pada tahun 1951 dipinjam dan diperkebuni oleh La Bunu dan La Bunu pinjam kepada Wa Ode Oba namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama ia pinjam kemudian sejak tahun 1979 dan orang tua Tergugat yang kuasai tanah sengketa dan kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat sampai sekarang ini yang bernama La Kasongko dimana La Kasongko kuasai tanah itu karena a awalnya istri La Kasongko yang meminjam tanah sengketa tersebut kepada Wa Ode Oba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penguasaan dan pengolahan diatas tanah objek sengketa berdasarkan kepemilikan yang sah dari Tergugat dan Perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah sesuai dengan hukum yang berlaku?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sesungguhnya adalah milik Tergugat yang dikuasai dengan cara membuka hutan/mengolah tanah negara bebas sejak tahun 1972 yang saat itu tanah sengketa merupakan tanah Negara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan II dalam jawabannya juga mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1, sampai dengan bukti surat T.15 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Saksi LA TOPINA, 2. Saksi SAIDINA;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.1 dan Bukti Surat T.11 adalah merupakan Serifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat (JUARI) Nomor: 00070 tahun 2014 yang luasnya 2712 M² dan Nomor:00071 tahun 2014 yang luasnya 2028 M² adalah merupakan akta autentik yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dan dipersidangan juga saksi Tergugat yang bernama LA TOPINA yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang kini dimiliki oleh Tergugat telah mengelolah dan pengolahan tanah secara terus menerus sejak tahun 1943 oleh Kakek Tergugat yang bernama LA ODE KARAMUDI yang kemudian dilanjutkan oleh kedua orang tua Tergugat yang bernama Siti Aminah dan La Kasongko serta terakhir dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sampai dengan saat ini dan keterangan saksi LA TOPINA didukung oleh keterangan saksi LA ODE SAIDINA yang menerangkan bahwa ia pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 pernah berkebun di tanah obyek sengketa dan saat itu untuk berkebun di tanah obyek sengketa ia meminta izin kepada Siti Aminah yang merupakan ibu dari Tergugat berkebun tersebut diperkuat juga oleh keterangan saksi, selain itu pula kedua saksi Pengugat yang bernama LA ODE HUSU dan SAMPANDORA menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1979 sampai dengan saat ini telah dikuasai oleh kedua orang Tua Tergugat yang bernama LA KASONGKO dan SITI AMINAH setelah meninggal dilanjutkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 dan T-12 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Tanah Warisan Kepada Ahli Waris Tertentu yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari Wa Ode Sitti Aminah dengan mengetahui Kepala Desa Parida pada tanggal 8 Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 dan T-13 berupa Surat keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli waris WA ODE SITTI AMINAH yaitu SITTI ZALIAH, SAHARUDIN, BUHARI, JUARI, SITTI ROHANA dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parida tertanggal 7 Desember 2014 dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Lasalepa tertanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-4 dan T-14 adalah merupakan Surat Keterangan menguasai dan mengolah sebidang tanah yang terletak di Desa Parida yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parida pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T-15 adalah merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Juari dengan disaksikan oleh LA ODE PURU dan SITTI ZALIA dengan mengetahui Kepala Desa Parida pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-6 merupakan Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Juari tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh LM. ANDI MUNA selaku Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-7 adalah Kartu tanda Penduduk atas nama Juari (Pengggugat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna Tertanggal 11 April 2008;

Menimbang, bahwa Bukti Surat T-8 Foto copy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2 Januari Tahun 2014 adalah merupakan bukti pembayaran pajak atas suatu pemanfaatan tanah dan bangunan yang terbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Hj. RATNA NINGSIH L. SE M.Tp;

Menimbang, bahwa bukti Surat Bukti T-9 berupa Silsilah/Susunan Keluarga yang hanya berisi susunan keluarga yang tida jelas pembuatnya sehingga Surat bukti ini tidak membuktikan apa-apa sehingga haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah merupakan rekening Koran dari Bank BRI tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh orang Tua Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah dihadirkan oleh Tergugat berupa Bukti surat T2 dan T12- bukti T-3 dan T13, T-4 dan T-14, T-5 dan T-15 T-6 dan T-8 adalah merupakan surat-surat yang autentik karena surat-surat tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat-surat bukti tersebut pulalah yang dijadikan dasar bagi Turut Tergugat II (BPN Muna) untuk memproses permohonan Tergugat untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas kedua kapling tanah obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti-bukti surat diatas tersebut menunjukkan bahwa memang Tergugat adalah sebagai pemilik Tanah obyek yang awalnya adalah merupakan tanah Negara yang diolahnya secara berturut-turut mulai dari LA KARAMIDU (Kakek Tergugat) pada tahun 1973 kemudian dilanjutkan oleh anak La Karamidu yang bernama Sitti Aminah (ibu dari Tergugat) kemudian dilanjutkan oleh Tergugat sendiri sampai dengan saat ini, dan sepanjang proses permohonan Setifikat Hak Milik oleh Tergugat kepada Badan Pertanahan Kab. Muna permohonan mana ketika diproses tidak ada pihak manapun yang melakukan keberatan terhadap Pihak BPN Muna;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Terugat I yaitu saksi LA TOPINA dan saksi LA ODE SAIDINA yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik kakek Tergugat yang bernama LA ODE KARAMIDU yang mengolah tanah sejak tahun 1979 keterangan mana diperkuat juga oleh kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama saksi LA ODE HUSU dan saksi SAMPANDORA yang masing-masing mengatakan bahwa pada tahun 1979 saksi-saksi tersebut telah melihat LA ODE KARAMIDU mengolah dan menguasai tanah obyek sengketa dan dilanjutkan oleh anaknya (SITI AMINAH) dan CUCUNYA (Tergugat) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat II telah membantah dalil Penggugat, berdasarkan bukti surat TT-2-1 sampai dengan TT-2-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti TT-2.1 dan TT-II-14 adalah merupakan Surat Buku Tanah No.00071 dan No:00071 masing-masing atas nama Tergugat (JUARI) Nomor: 00070 tahun 2014 yang luasnya 2712 M² dan Nomor:00071 tahun 2014 yang luasnya 2028 M² adalah merupakan Arsip Badan Pertanahan Nasional yang setara dengan Sertifikat Hak Milik (untuk dipegang Pemilik Sertifikat) sehingga ia merupakan akta autentik adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-II-2 dan TT-II-15 berupa Surat ukur tanah masing-masing Nomor:62/Parida/2014 dan Nomor 61/Parida/2014 yang diterbitkan setelah adanya permohonan dari Tergugat yang masing-masing dibuat ditandatangani oleh RIDHWAN SUHARLIE,S.ST sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna tertanggal 21 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-II-3 dan TT-II-16 berupa Surat Gambar Ukur yang menerangkan tentang lokasi tanah, pemohon dan tanggal pengukuran yang masing-masing tandatangani oleh Kepala Desa Parida Rusli tertanggal 15 Mei 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat TT-II-4 dan TT-II-17 berupa Surat Permohonan Daftar tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Jauari Kasongko Tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti Surat TT-II-5 dan TT-II-18 berupa Surat Permohonan Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Up. Kepala Badan Pertanahan Kab. Muna di Raha, tertanggal 2014;

Menimbang, bahwa bukti TT-II-6 dan TT-II 19 adalah merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah yang dibuat oleh Juari dengan disaksikan oleh LA ODE PURU dan SITTI ZALIA dengan mengetahui Kepala Desa Parida pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti TT-II-7 dan TT-II-20 adalah merupakan Surat Keterangan Nomor:220/Prd/III/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parida pada tahun 2014 yang menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh orang Tua Sitti Aminah sejak tahun 1973 kemudian sejak tahun 2004 diwariskan kepada Tergugat sehingga ia mengelola dan menjaga tanah yang sedang disengketakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TT-II-8 dan TT-II-21 adalah merupakan Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunya oleh Pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti TT-II-9 dan TT-II-22 adalah merupakan Surat keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahli waris WA ODE SITTI AMINAH yaitu SITTI ZALIAH, SAHARUDIN, BUHARI, JUARI, SITTI ROHANA dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Parida tertanggal 7 Desember 2014 dan juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Lasalepa tertanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti TT-II-10 dan TT-II-23 adalah merupakan Surat Pernyataan Kesepakatan dan Penyerahan Tanah warisan kepada ahli waris tertentu yang dibuat oleh para ahli waris yaitu Sitti Zalia, Saharudin, Buhari dan Sitti Rohaba dengan disaksikan oleh LA ODE PURU dan LA ODE SIKO dengan mengetahui Kepala Desa Parida pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti TT-II-11 merupakan Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Juara tertanggal 11 April 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh LM. ANDI MUNA selaku Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna;

Menimbang, bahwa bukti Surat TT-II-12 adalah Kartu tanda Penduduk atas nama Juara (Penggugat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muna Tertanggal 11 April 2008;

Menimbang, bahwa Bukti Surat TT-II-13 Foto copy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2 Januari 2014 adalah merupakan bukti pembayaran pajak atas suatu pemanfaatan tanah dan bangunan yang terbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang ditandatangani oleh Hj. RATNA NINGSIH L. SE M.Tp;

Menimbang bahwa bukti surat TT-II.2 sampai dengan bukti TT.II.13 dan Bukti Surat TT-II-15 sampai dengan TT-II.23 adalah merupakan bukti-bukti surat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat maupun oleh Pemohon sendiri guna untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas permohonan untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah Tergugat kuasai dan kelolah sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas Majelis memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1973 dan selama penguasaan tanah sengketa hingga terbitnya sertifikat nomor : 00070 dan Nomor 00071 tahun 2014 atas nama Tergugat ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik Tersebut, sehingga menurut majelis penerbitan SHM Nomor: 00070 dan SHM Nomor:00071 tahun 2014 yang telah dilakukan Oleh Turut Tergugat II dengan turut turut Tergugat I adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00070 tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00071 tahun 2014 dan dikuatkan dengan Bukti Buku TANAH 00070 dan Nomor 00071 maka menurut Majelis Hakim dengan mengacu kepada Pasal 32 PP Nomor : 24 tahun 1997 (lebih tegas dalam penjelasan Pasalnya) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna maka harus diakui bahwa apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Kab. Muna) telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan tidak bisa pula melemahkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II dipersidangan sehingga menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan, maka Penggugat dinyatakan berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat : Ketentuan dalam Pasal-Pasal Rbg, PP Nomor: 24 tahun 1997 serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ M E N G A D I L I ”

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.1.784.000,- (satu juta tujuh ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari **SENIN**, tanggal **4 Mei 2015** oleh kami **SAIFUL BROW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMID, S.H.**, dan **SATRIO BUDIONO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada **RABU, 6 Mei 2015** dengan dibantu oleh **BUDI DJUANIARTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MAHMID, S.H.

SAIFUL BROW S.H.

SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI



BUDI DJUANIRATO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
• ATK	:	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp. 640.000,-
• Eksploit	:	Rp. 50.000,-
• Materai	:	Rp. 6.000,-
• Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
• Leges Putusan	:	Rp. 3.000,-
• Pemeriksaan		Rp. 1.000.000,-
Setempat		Rp. 1.784.000,- (satu juta tujuh ratus Delapan
Jumlah		Puluh Empat Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)